



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN
NEGERI PAINAN**

MODEL : 51/PID/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar
catatan perkara (Pasal 209 ayat (2)
KUHP)

CATATAN PUTUSAN Nomor 9/Pid.C/2021/PN Pnn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **7 Mei 2021**, dalam perkara Terdakwa :

Nama	: ADI INDRA Pgl. ADI;
Tempat lahir	: Inderapura;
Umur, tanggal lahir	: 37 Tahun/ 8 Juni 1983;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Perumahan Karyawan PT. SJAL POM Silaut, Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan/Kampung Taluk Ampalu Inderapura, Nagari Muaro Sakai, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Karyawan PT. SJAL POM Silaut/Operator Jhonderee;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum pada pemeriksaan di persidangan;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.	: Hakim
Haviza M., S.H.	: Panitera Pengganti

Hakim memerintahkan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum untuk membacakan uraian singkat kejadian tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Berkas Perkara Nomor : BP/06/V/2021/Reskrim;

Setelah Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selesai membacakan uraian singkat kejadian tindak pidana, lalu Hakim menanyakan kepada Terdakwa, apakah

Hal 1 dari 8 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Pnn



sudah mengerti atas uraian singkat kejadian tindak pidana tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum yaitu Saksi Salman Pgl. Salman, Saksi Doni Permata Pgl. Doni dan Saksi Darfit Satria Pgl. Dafit, yang di persidangan oleh karena Hakim memandang perlu saksi-saksi tersebut untuk mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangan yang telah diberikan oleh masing-masing saksi tersebut di penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) masing-masing saksi dalam berkas perkara;

Atas keterangan Saksi Salman Pgl. Salman tersebut Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membenarkan keterangan Saksi tersebut dan tidak membantahnya, atas keterangan Saksi Doni Permata Pgl. Doni dan Saksi Darfit Satria Pgl. Dafit tersebut Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya membantah keterangan saksi-saksi tersebut dan menurut Terdakwa bahwa Terdakwa hanya mengatakan kata-kata kotor di dalam pos satpam, yang atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi Doni Permata Pgl. Doni menerangkan bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengatakan kata-kata kotor di luar pos satpam, sedangkan di dalam pos satpam saksi tidak mendengar, selanjutnya atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi Darfit Satria Pgl. Dafit menerangkan bahwa saksi hanya mendengar di dalam pos satpam, sedangkan di luar pos satpam saksi tidak mendengar;

Selanjutnya di persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sama dengan keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) dalam berkas perkara;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa apakah ada hal-hal lain yang akan diajukan atau dikemukakan ke persidangan ini dan atas pertanyaan Hakim tersebut, baik Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum maupun Terdakwa menjawab tidak ada lagi yang akan dikemukakan, kemudian Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Adi Indra Pgl. Adi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Salman Pgl. Salman di pos satpam PT. SJAL POM Silaut, Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 17.18 WIB;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Salman Pgl. Salman tersebut Terdakwa mengatakan *disiko pariuk bare anak bini aden, pantek ang, ang iyo lamak bini ang pegawai* (di sini tempat mencari beras anak istri saya, pantek kamu, kamu enak istri kamu pegawai);
- Bahwa Terdakwa mengatakan kata kotor kepada Saksi Salman Pgl. Salman tersebut dihadapan Saksi Doni Permata Pgl. Doni dan Saksi Darfit Satria Pgl. Dafit;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Salman Pgl. Salman merasa terhina dan dipermalukan;
- Bahwa Terdakwa telah berupaya untuk meminta maaf kepada Saksi Salman Pgl. Salman atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum melanggar Pasal 315 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterima kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai unsur dari pasal tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa



Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang di persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana yang terhadap dirinya dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum telah menghadirkan Adi Indra Pgl. Adi sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik di tempat umum dengan lisan atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan perbuatan begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penghinaan adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Bahwa yang dikatakan penghinaan dalam unsur ini tidaklah dilakukan dengan jalan menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu, namun dilakukan dengan jalan lain seperti dengan mengatakan anjing, asu, sundel, bajingan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai yang dimaksud dengan sengaja, pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja apabila ia menghendaki perbuatan yang dilakukannya itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa supaya dapat dikatakan telah melakukan penghinaan baik lisan maupun tertulis sebagaimana yang dimaksud oleh unsur ini, penghinaan tersebut harus dilakukan di tempat umum dan dalam hal ini yang dihina tidak perlu berada di tempat tersebut. Selain itu penghinaan yang dimaksud dalam unsur ini dapat pula dilakukan tidak di tempat umum asalkan dengan syarat:

- a. Dengan lisan atau perbuatan, maka orang yang dihina itu harus ada di situ melihat dan mendengar sendiri;
- b. Bila dengan suatu surat (tulisan) maka surat (tulisan) tersebut harus dialamatkan atau disampaikan kepada yang orang yang dihina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa telah terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi Salman Pgl. Salman di pos satpam PT. SJAL POM Silaut, Nagari Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 sekira pukul 17.18 WIB dan pada saat terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Salman Pgl. Salman tersebut Terdakwa mengatakan *disiko pariuk bare anak bini aden, pantek ang, ang iyo lamak bini ang pegawai* (di sini tempat mencari beras anak istri saya, pantek kamu, kamu enak istri kamu pegawai) serta atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi Salman Pgl. Salman merasa terhina dan dipermalukan

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan Saksi Salman Pgl. Salman merasa terhina dan dipermalukan atas perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa terlebih lagi Saksi Salman Pgl. Salman merupakan atasan dari Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwa kata-kata "*pantek ang*" (pantek kamu) yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut merupakan kata-kata yang menyerang kehormatan dan nama baik Saksi Salman Pgl. Salman, namun kata-kata tersebut bukanlah kata-kata yang diucapkan untuk menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu, sehingga Hakim berpendapat bahwa kata-kata tersebut telah memenuhi rumusan kategori penghinaan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa menyadari perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa terhadap Saksi Salman Pgl. Salman tersebut adalah perkataan yang tidak baik untuk diucapkan, terlebih lagi dengan adanya kenyataan Terdakwa meminta maaf kepada Saksi Salman Pgl. Salman, maka telah menunjukkan adanya kesadaran pada diri Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya atau setidaknya Terdakwa mengetahui atau mengerti atas akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat rumusan dari dengan sengaja telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi Salman Pgl. Salman tersebut diawali dengan pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi Salman Pgl. Salman di sebuah pos satpam di PT. SJAL POM Silaut, yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kata-kata kotor tersebut langsung kepada Saksi Salman Pgl. Salman, maka Hakim berpendapat telah terbukti penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam unsur ini dilakukan dihadapan orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penghinaan yang mana penghinaan tersebut bukanlah

Hal 5 dari 8 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat menuduh melakukan sesuatu, dan perbuatan tersebut dilakukan langsung dihadapan orang itu sendiri, maka Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka semua unsur dari Pasal 315 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian terkait dengan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 315 KUHP dan Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, maka Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasinya sebagaimana yang disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dipidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, melainkan yang paling penting adalah bertujuan sebagai sarana edukasi dan motivasi dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi Terdakwa untuk kemudian diharapkan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana, selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya mengajukan permohonan agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya, yang mana terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan Hakim pertimbangkan secara seimbang sesuai dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan atas diri Terdakwa dengan pula memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat;

Hal 6 dari 8 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Pnn



Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Salman Pgl. Salam merasa terhina dan dipermalukan;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, namun dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka Hakim berpendapat cukup pantas dan adil menjatuhkan pidana bersyarat/pidana percobaan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar dibawah ini;

Mengingat, Pasal 14a KUHP, Pasal 315 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Adi Indra Pgl. Adi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal 7 dari 8 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 oleh Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Haviza M., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan dengan dihadiri oleh Alex Trimico, S.H. Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Pesisir Selatan Sektor Lunang Silaut atas kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Haviza M., S.H.

Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.

Hal 8 dari 8 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)